**TERIMA AUDIENSI P3E, WAGUB : SEGERA KAMI TINDAKLANJUTI**

****

*https://www.beritasatu.com/*

**Mataram**–Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menerima audiensi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Kamis (30/1/20).

P3E wilayah Bali dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang khusus memberikan hasil kajian tentang pengelolaan dan pemanfaatan lahan di tiga wilayah NTB. Wilayah yang diteliti tersebut antara lain, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. P3E wilayah Bali Nusa Tenggara selama ini berkantor di Bali.

Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi itu menyambut baik kedatangan P3E dan mengapresiasi hasil kajian dan penelitian yang dilakukannya selama ini.

“Ini sangat bagus kajiannya sudah sangat lengkap, bisa menjadi rujukan untuk kebijakan dan harus di tindaklanjuti. Kita tidak bisa menunggu lagi, jangan main-main lagi dengan masalah lingkungan, masalah fungsi hutan. Ini harus menjadi perhatian yang serius” lanjut Umi Rohmi.

Wagub pun berharap dengan hasil kajian ini nantinya dapat ditindaklanjuti juga bisa memberikan edukasi kepada warga NTB secara keseluruhan.

“Masyarakat butuh diedukasi lagi dan lagi. Kita butuh impelementasi dan konsistensi yang sungguh-sungguh. Agar masalah lingkungan ini menjadi top priority bagi masyarakat NTB. Lingkungan hidup adalah investasi jangka panjang kita, bukan hanya untuk saat ini” tegasnya.

Hasil kajian P3E wilayah Bali dan Nusa Tenggara sendiri menyatakan bahwa ditemukan banyak lahan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Salah seorang peneliti P3E wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Rizalluzaman pada kesempatan itu menyampaikan bahwa di sebagian Pulau Sumbawa telah terjadi perubahan fungsi lahan secara besar-besaran sehingga berdampak negatif.

“Kita menyampaikan kajian dimana hasilnya terjadi perubahan fungsi lahan yang besar. Dimana fungsi lahan lindung menjadi budidaya, dan lahan lindung menjadi penyangga, sehingga berkontribusi besar terhadap terjadinya erosi yang luar biasa dan bencana, utamanya banjir dan longsor” jelasnya.

Erosi yang terjadi mulai dari erosi ringan, sedang hingga berat. Sehingga kondisi ini akan berakibat pada pendangkalan di sungai, “Lahan juga akan tandus sehingga tidak bisa lagi ditamani apa-apa kedepannya” tambahnya.

Rizalluzaman menilai bahwa Pemerintah Provinsi sangat welcome dan akan langsung menindaklanjuti hasil penelitian yang sudah diserahkan.

“Alhamdulillah respon bu Wagub sangat luar biasa. Beliau mengapresiasi dan akan langsung mengadakan suatu forum untuk menindaklanjuti hasil kajian, dan akan dipimpin langsung oleh beliau” lanjut Rizalluzaman.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarakonsumenindonesia.com/2020/01/terima-audiensi-p3e-wagub-segera-kami.html>
2. <http://www.getarmerdeka.com/2020/01/pusat-pengendalian-pembangunan.html#.XoVjydP7TOR>

**Catatan:**

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.[[1]](#footnote-1) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dipimpin oleh seorang Kepala.[[2]](#footnote-2)

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Denpasar.[[3]](#footnote-3)

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.[[4]](#footnote-4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:[[5]](#footnote-5)

a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;

c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;

d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan

e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, terdiri atas:[[6]](#footnote-6)

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

c. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;dan

d. Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Pasal 1522 ayat (1), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1522 ayat (2), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1522 ayat (5), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1523, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1524, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 1525, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [↑](#footnote-ref-6)